



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus di kembangkan sesuai potensi yang ada sehingga peranannya dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalulintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat khususnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu mengatur ketentuan mengenai Retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

3. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 846/HK/501/DRJD/2010 tentang Petunjuk Teknis Penegakkan Hukum Perizinan Angkutan Secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu keadaan yang tidak bersifat sementara.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh kepala daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Golongan Retribusi terdiri dari.:
- a. Retribusi Jasa umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang digolongkan sebagai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- (3) Retribusi yang digolongkan sebagai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir
- (4) Retribusi yang digolongkan sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Retribusi Izin Trayek

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal. 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diatas air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor..
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal. 6

- (1). Tingkat penggunaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan jenis, ukuran, volume, jumlah dan pemakaian alat.
- (2) Tingkat penggunaan pelayanan parkir ditepi jalan umum berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan.

Bagian Ketiga Prinsip Penetapan dan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal. 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Barang Cetakan Lainnya :

- Surat Tanda Uji Kendaraan Umum	Rp. 15.500 / buah / 1 tahun
- Buku Uji Kendaraan Angkutan Roda Tiga/empat	Rp. 10.000 / buah
- Tanda Pengesahan Uji Roda Empat (Plat Uji)	Rp. 12.500 / pasang.
- Stiker Samping Kendaraan Roda Empat	Rp. 10.000 / pasang

2. Pengujian Berkala

* Mobil Bus

- Bus kecil kapasitas 9 s/d 14 tempat duduk	Rp. 40.000 / unit
- Bus sedang kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 75.000 / unit
- Bus besar kapasitas lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 100.000 / unit

* Mobil penumpang/mikrolet

Rp. 65.000 / unit

* Mobil barang :

- Mobil pick up dengan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) 0 kg s/d 2500kg	Rp. 45.000 / unit
- Mobil pick up dengan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) 2500 kg s/d 5500 kg	Rp. 50.000 / unit
- Mobil truk dengan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) 5500 kg s/d 8500 kg	Rp. 65.000 / unit
- Mobil fuso dengan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) 8500 kg s/d 14.500 kg	Rp. 75.000 / unit
- Mobil 6 bola dengan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan 14.500 kg s/d 21.000 kg	Rp. 95.000 / unit
- Mobil dengan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) lebih dari 21.000 kg	Rp. 125.000 / unit

* Kendaraan Khusus

Rp 40.000 / unit

* Kereta Gandengan

Rp 35.000 / unit

* Kereta Tempelan

Rp 35.000 / unit

* Perpanjangan Kendaraan yang diuji

** Microlet

Rp 45.000 / unit

** Puck up

Rp 60.000 / unit

** Truk

Rp 75.000 / unit

* Perpanjangan Buku Uji

Rp 15.000 / buku

* Pergantian Tanda Uji yang hilang

Rp 10.000 / pasang

* Biaya ganti Stiker Plat samping

Rp 22.000 / unit

(2) Struktur besarnya Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum oleh Pemerintah Daerah :

- Sedan,jip, mini bus, pick up dan sejenisnya	Rp 2.000
- Bus, Truk alat-alat besar dan sejenisnya	Rp 3.000

- Sepeda motor / bentor

Rp 1.000

(3) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum meliputi :

- a. Pengelolaan
- b. pengendalian dan Pengawasan

(4) Pengelola retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh :

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango
- b. Petugas khusus yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang

(5) Parkir di kompleks atau Rumah Ibadah, Rumah Sekolah tidak diperkenankan memungut retribusi atau sewa.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir di pungut atas fasilitas khusus parkir.

Pasal 10

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau potongan retribusi tertentu.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal. 12

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir berdasarkan jenis, kendaraan dan frekwensi penggunaan

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan dan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal. 13

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 14

- (1) Struktur besarnya retribusi parkir khusus yang di kelola oleh Pemerintah Daerah :
 - a. Pada pelataran parkir
 - Sedan, Jib, Mini bus, Pick up, dan sejenisnya Rp 2.000
 - Bus, Truk, alat-alat besar dan sejenisnya Rp 3.000
 - Sepeda motor / Bentor Rp 1.000
 - b. Pada gedung parkir :
 - Sedan, Jib, Mini bus, Pick up, dan sejenisnya Rp 2.000
 - Bus, Truk, alat-alat besar dan sejenisnya Rp 3.000
 - Sepeda motor / Bentor Rp 1.000
- (2) Perpajakan dikompleks atau lokasi rumah ibadah, gedung sekolah tidak diperkenankan memungut retribusi parkir atau sewa parkir.
- (3) Penyelenggaraan tempat khusus parkir meliputi :
 - a. Pengelolaan
 - b. Pemeliharaan dan kebersihan
 - c. Penertiban khusus

Bagian Keempat
Sistem Dan Tata Cara

Pasal 15

Tata cara parkir pada tempat khusus parkir :

- (1) Fasilitas parkir pada pengendalian parkir :
 - a. Juru parkir dapat memandu pengemudi kendaraan
 - b. Karcis diberikan juru parkir sebelum meninggalkan tempat parkir
 - c. Juru parkir harus berpakaian seragam dan identitas
- (2) Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir :
 - a. Jam masuk harus dicatumkan petugas pada tanda parkir.
 - b. Pengemudi memarkir kendaraan sesuai dengan tata cara parkir.
 - c. Pada pintu keluar petugas harus memeriksa karcis parkir dan menerima pembayaran parkir.

- (3) Sistem parkir pada tempat khusus parkir disesuaikan dengan luas dan daya tampung jumlah kendaraan.
- (4) Pelaksanaan sistem dan tata cara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Trayek di pungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan izin trayek

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 18

Subjek retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal. 19

Tingkat penggunaan jasa izin trayek berdasarkan jenis kendaraan

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal. 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

Pasal 21

- (1) Atas pemberian izin trayek pada setiap perorangan atau perusahaan berbadan hukum dikenakan retribusi sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Bus umum | Rp 85.000/unit/tahun |
| b. Mobil penumpang umum | Rp 75.000/unit/tahun |

- (2) Pemberian izin trayek insidentil dikenakan reribusi sebesar Rp 25.000/unit kendaraan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima dinas yang di tunjuk oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemberian Izin Trayek

Pasal 22

Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Kelima Masa Berlaku Izin Trayek

Pasal 23

- (1) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang yang secara operasional .
- (2) Permohonan perpanjangan izin trayek harus diajukan 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Bone Bolango

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diahlikan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi daerah disetor ke kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas .
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) peraturan daerah ini diberikan karena bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kwitansi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi menggunakan STRD dan didahului Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

- (2) **Tata** cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) **Tata** cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) **Wajib** retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) **Wajib** retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembetulan penetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dan pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan yang dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 34

- (1) **Wajib** retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal SKRD dan SRD dikeluarkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus diputuskan oleh Bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Bagian Ketiga Tata Cara Perhitungan Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 35

- (1) **Wajib** retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati untuk perhitungan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 36

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 diatas, maka diterbitkan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang paling lambat 2 bulan sejak diterimanya permohonan peengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dikembalikan pada wajib retribusi paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, Bupati memberikan imbalan bunga 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memberikan buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, badan dan/atau dokumen.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) **Wajib** retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 26 Oktober 2010
Pt. BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 26 Oktober 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



ANIS NAKI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2010 NOMOR : 6

